

OJK UPDATE

Selasa, 31 Maret 2020 Nomor: 05-SPI

Daftar Bank Umum/ Bank Umum Syariah/ BPD/ BPR/ Perusahaan Pembiayaan yang Memberikan Restrukturisasi kepada Nasabahnya yang Terkena Dampak Covid-19

Sekar Putih Djarot

Jubir OJK





















RESTRUKTURISASI/ KERINGANAN BAGI DEBITUR PERBANKAN DAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN YANG TERKENA DAMPAK COVID-19

- Debitur vang usahanya terdampak COVID-19 khususnya debitur UMKM dan pekerja berpenghasilan harian dapat mengajukan restrukturisasi / keringanan pada masing-masing Bank/ Perusahaan Pembiayaan terkait.
- 2 Keringanan yang diberikan dapat berupa penyesuaian pembayaran cicilan pokok/bunga, perpanjangan waktu atau hal lain yang ditetapkan oleh Bank/ Perusahaan Pembiayaan sesuai dengan hasil asesmen.
- Debitur dapat menghubungi masing-masing Bank/ Perusahaan Pembiayaan 3) melalui teknologi komunikasi untuk mengajukan permohonan keringanan agar dapat segera dilakukan proses asesmen.
- 4 Pengumuman dari masing-masing Bank/ Perusahaan Pembiayaan terkait program restrukturisasi / keringanan dapat dilihat pada website resmi OJK (www. ojk.go.id) pada kanal info terkini.























KANAL INFO TERKINI

bit.ly/ojkinfoterkini



















